



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)

UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG Sarana dan Prasarana, dan Sistem

KOMUNIKASI Pencarian dan Pertolongan

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABDUR RACHMAN ALKAF WIDIJA PRAMONO
2. Jabatan : DIREKTUR SARANA DAN PRASARANA
3. NHK : 950964

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.958.616.000

1. Tanah Seluas 644 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 589.904.000
2. Tanah Seluas 37 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp.
33.892.000
3. Tanah Seluas 1.064 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 974.624.000
4. Tanah Seluas 331 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 303.196.000
5. Tanah Seluas 63 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp.
57.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.333.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.291.616.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.291.616.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.